



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx /umur 48 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pengasuh Anak, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Mahang Putat, RT 003, RW 002, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Lawan

xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx /umur 64 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Mahang Putat, RT 004, RW 002, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai secara elektronik (e-court), Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb, tanggal 18 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Mahang Putat, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 2 bulan, di rumah bersama di Desa Palajau, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 5 tahun, dan di rumah Penggugat di Desa Mahang Putat, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 2 tahun 9 bulan lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal xxxxxxxxxxxx, yang sekarang berumur 7 tahun dan anak tersebut tinggal serta dipelihara oleh Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar kurang lebih 5 tahun, namun sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- 3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat, karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh Penggugat;
- 3.2. Tergugat sering bermain judi kartu, hal ini Penggugat ketahui dari informasi yang diberikan oleh tetangga sekitar tempat kediaman;
- 3.3. Tergugat sering keluyuran pada malam hari tanpa alasan yang jelas dan sering pulang ke rumah hingga larut malam;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 April 2024, yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena rumah sebelumnya dijual, padahal rumah tersebut dijual atas persetujuan Tergugat sendiri dan uang hasil dari penjualan tersebut sebagian digunakan oleh Tergugat sendiri, sedangkan sebagian yang lain untuk membeli tanah pertanian. Setelah kejadian tersebut Tergugat mengusir Penggugat padahal rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat adalah milik Penggugat yang



Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh pada saat dengan suami Penggugat yang pertama dan saat ini Penggugat tinggal di rumah sewa sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 10 April 2024 hingga saat ini tanggal 18 Oktober 2024 selama 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 25 Oktober 2024 dan 05 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxxxxxx *in casu* Penggugat, Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pembakal Mahang Putat tanggal xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mahang, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mahang Putat RT003 RW002, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan Sudah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021, mulai tidak



Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb.



harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap mau menang sendiri, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat. Tergugat suka mabuk karena mengkonsumsi sabu. Selain itu Tergugat juga kasar terhadap saksi sebagai orangtua, pernah dua kali mengancam ingin membunuh saksi dengan mengacungkan benda tajam berupa golok ke hadapan saksi;

- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara langsung hingga mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan April 2024 sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

2. xxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mahang, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mahang Putat RT003 RW002, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan Sudah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap mau menang sendiri, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat. Tergugat suka





mabuk karena mengkonsumsi sabu dan bersikap kasar kepada saksi sebagai orangtua;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara langsung hingga mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 25 Oktober 2024 dan 05 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, alamat domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan



Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2021 yang disebabkan :

1. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat, karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh Penggugat;
2. Tergugat sering bermain judi kartu, hal ini Penggugat ketahui dari informasi yang diberikan oleh tetangga sekitar tempat kediaman;
3. Tergugat sering keluyuran pada malam hari tanpa alasan yang jelas dan sering pulang ke rumah hingga larut malam,
4. Tergugat marah kepada Penggugat karena rumah sebelumnya dijual, padahal rumah tersebut dijual atas persetujuan Tergugat sendiri dan uang hasil dari penjualan tersebut sebagian digunakan oleh Tergugat sendiri, sedangkan sebagian yang lain untuk membeli tanah pertanian. Setelah



Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb.



kejadian tersebut Tergugat mengusir Penggugat padahal rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat adalah milik Penggugat yang diperoleh pada saat dengan suami Penggugat yang pertama dan saat ini Penggugat tinggal di rumah sewa sebagaimana alamat di atas

dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 10 April 2024 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, dan P.2, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai, sebagaimana terbukti dari bukti P.1, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Barabai





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg, saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Sudah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, kedua saksi tahu semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2021, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat bersikap mau menang sendiri, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir, Tergugat suka mabuk karena mengkonsumsi sabu. Selain itu Tergugat juga kasar terhadap ayah kandung Penggugat, pernah dua kali mengancam ingin membunuh ayah kandung Penggugat dengan mengacungkan benda tajam berupa golok ke hadapan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya bulan April 2024 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Hakim Tunggal jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi;

Fakta Hukum



Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Br.



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak bulan Mei 2021 disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
1. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang;
1. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tenang (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan Mei 2021 serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, di sisi lain Hakim Tunggal maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;



Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Br.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'l fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ
الرَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا تَصْحُحٌ وَلَا صَلْحٌ وَحَيْثُ تَصْبَحُ
رَابِطَةُ الرِّوَاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ
مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ
وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah



Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb.



satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* (Beirut, Daar al-Fikr, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتِ الزَّوْجَةَ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا يَمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ
دَوَامَ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ
الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَاطِنًا
إِذَا تَبَتِ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: “Jika istri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba’in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Hakim Tunggal mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain :

1. Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;





3. *Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;*
4. *Bila telah pisah ranjang, dan;*
5. *Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);*

Menimbang, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Selain itu Hakim Tunggal juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi *“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*; maka Hakim Tunggal berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus-menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim Tunggal untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Dispensasi / Izin Persidang Dengan Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S.**



Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ag. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Siti Nailul Fauziah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadinya Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

H. Riduan, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Nailul Fauziah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp34.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah		Rp179.000,00

(Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)



Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)